

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan
 - a. Sanksi pidana kepada pelaku
 - b. Upaya penyelamatan hewan
 - c. Penerapan prinsip kesejateraan hewan
 - d. Perlindungan hukum terhadap hewan
2. Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan
 - a. Tuntutan JPU dan Pasal dakwaan berbeda-beda dalam setiap kasus
 - b. Hakim yang memeriksa setiap perkara berbeda – beda
 - c. Independensi Hakim
 - d. Kualitas perbuatan terdakwa dalam setiap kasus berbeda-beda
 - e. Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan kepada setiap terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan hewan

B. SARAN

1. Saran kepada aparat penegak hukum

Lebih proaktif dalam menangani laporan penganiayaan hewan, bekerja sama dengan LSM (Lembaga swadaya masyarakat) dan Dinas Peternakan untuk penanganan TKP, visum hewan, dan penitipan barang bukti hewan.

2. Kepada masyarakat

Masyarakat perlu diedukasi bahwa menyiksa hewan adalah tindak pidana. Jika melihat atau mengetahui adanya penganiayaan hewan, masyarakat harus berani melapor ke polisi, LSM (Lembaga swadaya masyarakat) atau Dinas peternakan agar pelaku dapat diproses hukum